



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bagas Yoga Pratama alias Acil bin Raid
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 26 April 2000
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Tempat Tinggal : Dk. Kauman Rt 04 Rw 03 Ds. Pangkah
Kec. Pangkah Kab. Tegal
6. A g a m a : Islam
7. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum AGUS SULISTYANTO, S.H., MOH.FARIQ ASRORUDDIN, S.H., SITI NUR JANAH, S.H., & EKO NOVI PRADEWI, S.H., Penasihat Hukum, pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran yang beralamat di jalan Gang Mas Cilik Jalan Kranji 34 Blubukan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 18/Pid.Sus/2023/ PN. Tgl, tanggal 28 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Tgl tanggal 16 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Tgl tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BAGAS YOGA PRATAMA ALS ACIL BIN RAID** bersalah melakukan “ *Tindak Pidana Narkotika* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan SUBSIDAIR : Ps. 111 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BAGAS YOGA PRATAMA ALS ACIL BIN RAID** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket ganja berat bersih 20,89737 gram ;
 - 1 (satu) bungkus permen Kiss Mint ;
 - 1 (satu) unit HP VIVO Y33S warna hitam berikut simcard ;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit SPM Honda Supra X warna merah Nopol : G-6152-PF berikut kunci kontak ;Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan agar **Terdakwa BAGAS YOGA PRATAMA ALS ACIL BIN RAID** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang sering- ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa **Terdakwa BAGAS YOGA PRATAMA ALS ACIL BIN RAID** pada hari MINGGU tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya dalam waktu lain pada bulan Januari tahun 2023 bertempat di Jl. Mejabung Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tegal, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Tim Anti Narkoba Polres Tegal Kota sedang melakukan penyelidikan pemberantasan narkoba di wilayah hukum Polres Tegal Kota dan saat itu mendapatkan informasi dari warga masyarakat ada seorang pemuda yang gerak geriknya mencurigakan yang dicurigai sering mengkonsumsi, menjual dan mengedarkan narkoba jenis ganja. Berdasarkan informasi tersebut Tim Anti Narkoba Polres Tegal Kota menindaklanjuti dan melakukan penyelidikan secara intensif dan melakukan penyamaran khusus terhadap sasaran/target. Bahwa dari hasil penyelidikan didapat nama *Terdakwa BAGAS YOGA PRATAMA ALS ACIL BIN RAID* dan kemudian pada Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 WIB tim menuju Jl. Mejabung Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal dan berhasil mengamankan *Terdakwa*. Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap *Terdakwa* didapati 1 (satu) paket ganja bersih 20,69 gram terbungkus plastik bening berisolasi bening yang terdapat di saku celana belakang sebelah kiri ;
- Bahwa saat dinterogasi *Terdakwa* menerangkan bahwa mendapatkan ganja tersebut dari IPANG yang meminta tolong *Terdakwa* untuk mengambil paket ganja pesannya. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB IPANG menghubungi *Terdakwa* melalui whatsapp untuk meminta tolong mengambil paket ganja miliknya di sekitar RS. Mitra Siaga Kab. Tegal tapi *Terdakwa* menolak dengan alasan tidak punya uang untuk membeli bensin. Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB IPANG transfer uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada *Terdakwa* melalui DANA sebagai upah mengambil paket ganja dan membeli bensin. Selanjutnya *Terdakwa* karena telah menerima upah bersedia mengambil paket ganja tersebut dan IPANG kemudian mengirimkan foto alamat pengambilan paket ganja di Jl. Mejabung Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Bahwa kemudian *Terdakwa* dengan mengendarai sepeda motor menuju alamat tersebut dan sesampainya ditempat tersebut *Terdakwa* mendapati paket ganja tersebut terletak di rerumputan tertutup kertas minyak dan oleh *Terdakwa* paket ganja tersebut dimasukan ke dalam saku celana belakang sebelah kiri *Terdakwa* dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pergi namun belum sempat Terdakwa menyerahkan paket ganja tersebut kepada IPANG Terdakwa berhasil ditangkap oleh Tim SatNarkoba Polres Kota Tegal ;

▪ **Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** No. LAB : 149/NNF/2023 hari KAMIS tanggal 2 Pebruari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, S.T, EKO FERY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, S.T. menyatakan Barang Bukti yang disita atas nama tersangka **BAGAS YOGA PRATAMA ALS ACIL BIN RAID** yang diberi No. LAB : 149/NNF/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti dan setelah dibuka diberi nomor barang bukti :

- BB-357/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih 20, 91102 gram ;

Kesimpulan pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-357/2021/NNF berupa ranting, daun dan biji tersebut diatas adalah **GANJA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 8 (delapan) lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Sisa barang bukti :

Setelah diperiksa barang bukti :

- BB-357/2021/NNF sisanya berupa ganja dengan berat bersih 20, 89737 gram;

Sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel dan pada kedua ujung benang pengikat dikaitkan label yang berlak segel pula.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Ps. 114 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa **Terdakwa BAGAS YOGA PRATAMA ALS ACIL BIN RAID** pada hari MINGGU tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada bulan Januari tahun 2023 bertempat di Jl. Mejabung Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tegal, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau*

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Tim Anti Narkoba Polres Tegal Kota sedang melakukan penyelidikan pemberantasan narkoba di wilayah hukum Polres Tegal Kota dan saat itu mendapatkan informasi dari warga masyarakat ada seorang pemuda yang gerak geriknya mencurigakan yang dicurigai sering mengkonsumsi, menjual dan mengedarkan narkoba jenis ganja. Berdasarkan informasi tersebut Tim Anti Narkoba Polres Tegal Kota menindak lanjuti dan melakukan penyelidikan secara intensif dan melakukan penyamaran khusus terhadap sasaran/target. Bahwa dari hasil penyelidikan didapat nama *Terdakwa BAGAS YOGA PRATAMA ALS ACIL BIN RAID* selanjutnya pada Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 WIB tim menuju Jl. Mejabung Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal dan berhasil mengamankan *Terdakwa*. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap *Terdakwa* didapati 1 (satu) paket ganja bersih 20,69 gram terbungkus plastik bening berisolasi bening dalam yang terdapat di saku celana belakang sebelah kiri ;
- Bahwa saat dinterogasi *Terdakwa* menerangkan bahwa mendapatkan ganja tersebut dari IPANG yang meminta tolong *Terdakwa* untuk mengambil paket ganja pesannya. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB IPANG menghubungi *Terdakwa* melalui whatsapp untuk meminta tolong mengambil paket ganja miliknya di sekitar RS. Mitra SiagaKab. Tegal tapi *Terdakwa* menolak dengan alasan tidak punya uang untuk membeli bensin. Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB IPANG transfer uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada *Terdakwa* melalui DANA sebagai upah mengambil paket ganja dan membeli bensin. Selanjutnya *Terdakwa* karena telah menerima upah bersedia mengambil paket ganja tersebut dan IPANG kemudian mengirimkan foto alamat pengambilan paket ganja di Jl. Mejabung Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Bahwa kemudian *Terdakwa* dengan mengendarai sepeda motor menuju alamat tersebut dan sesampainya ditempat tersebut *Terdakwa* mendapati bahwa paket Ganja tersebut terletak di rerumputan tertutup kertas minyak dan oleh *Terdakwa* paket ganja tersebut dimasukan ke dalam saku celana belakang sebelah kiri *Terdakwa* dan kemudian pergi namun belum sempat *Terdakwa* menyerahkan paket ganja tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada IPANG Terdakwa berhasil ditangkap oleh Tim SatNarkoba Polres Kota Tegal ;

▪ **Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** No. LAB : 149/NNF/2023 hari KAMIS tanggal 2 Pebruari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, S.T, EKO FERY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, S.T. menyatakan Barang Bukti yang disita atas nama tersangka **BAGAS YOGA PRATAMA ALS ACIL BIN RAID** yang diberi No. LAB : 149/NNF/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti dan setelah dibuka diberi nomor barang bukti :

- BB-357/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih 20, 91102 gram ;

Kesimpulan pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-357/2021/NNF berupa ranting, daun dan biji tersebut diatas adalah **GANJA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 8 (delapan) lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Sisa barang bukti :

Setelah diperiksa barang bukti :

- BB-357/2021/NNF sisanya berupa ganja dengan berat bersih 20, 89737 gram;

Sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel dan pada kedua ujung benang pengikat dikaitkan label yang berlak segel pula.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Ps. 111 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irvan Samsul Azzaky dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan hari ini terkait dengan Terdakwa telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang 1 (satu) paket ganja dengan total berat bersih 20,69 gram (ditimbang),yang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersimpan dalam plastik bening sedang, yang terbungkus isolasi, pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023, sekitar pukul 16.30 wib di jalan Mejabung, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa ganja di dapat dari Sdr. IPANG dengan alamat di Tegal;

- Bahwa awal mula Terdakwa ditangkap, ketika saksi sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, saksi dan team mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya, bahwa ada seorang pemuda yang gerak geriknya mencurigakan yang dicurigai sering mengkonsumsi dan menjual/mengedarkan Narkoba jenis ganja;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindak lanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian kami melakukan penyamaran khusus seperti *surveillance* (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama ACIL, penyelidikan kami lakukan selama kurang lebih 2 (dua) mingguan, yang mana Terdakwa sering berada di daerah Langon Tegal;

- Bahwa dari hasil penyelidikan dan pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya pada Minggu tanggal 8 Januari 2023, sekitar pukul 16.30 wib di jalan Mejabung Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal. (Wilayah Hukum Polres Tegal Kota);

- Bahwa dugaan semakin kuat dan yakin bahwa Terdakwa telah mengambil barang paket berisi ganja, guna memastikan target membawa barang / ganja akhirnya dilakukan penyergapan terhadap Terdakwa yang keluar dari jalan Mejabung Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal. (Wilayah Hukum Polres Tegal Kota), setelah diperiksa ternyata benar bahwa Terdakwa kedapatan membawa/menyimpan/memiliki/menguasai 1 (satu) paket ganja dengan total berat bersih 20,69 gram (ditimbang), yang tersimpan dalam plastik bening sedang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan atau menggunakan psikotropika tersebut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat mengendarai sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa bukan target operasional, Terdakwa diintai berdasarkan laporan masyarakat;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidang berupa 1 (satu) paket ganja berat bersih 20,89737 gram, 1 (satu) bungkus permen Kiss Mint, 1 (satu) unit HP VIVO Y33S warna hitam berikut simcard, 1 (satu) unit SPM Honda Supra X warna merah Nopol : G-6152-PF berikut kunci kontak adalah benar barang bukti yang disita pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rahmat Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan hari ini terkait dengan Terdakwa telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang 1 (satu) paket ganja dengan total berat bersih 20,69 gram (ditimbang), yang tersimpan dalam plastik bening sedang, yang terbungkus isolasi, pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023, sekitar pukul 16.30 wib di jalan Mejabung, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa ganja di dapat dari Sdr. IPANG dengan alamat di Tegal;

- Bahwa awal mula Terdakwa ditangkap, ketika saksi sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, saksi dan team mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya, bahwa ada seorang pemuda yang gerak geriknya mencurigakan yang dicurigai sering mengkonsumsi dan menjual/mengedarkan Narkoba jenis ganja;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindak lanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian kami melakukan penyamaran khusus seperti *surveillance* (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama ACIL, penyelidikan kami lakukan selama kurang lebih 2 (dua) mingguan, yang mana Terdakwa sering berada di daerah Langon Tegal;

- Bahwa dari hasil penyelidikan dan pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya pada Minggu tanggal 8 Januari 2023, sekitar pukul 16.30 wib di jalan Mejabung Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal. (Wilayah Hukum Polres Tegal Kota);

- Bahwa dugaan semakin kuat dan yakin bahwa Terdakwa telah mengambil barang paket berisi ganja, guna memastikan target membawa

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang / ganja akhirnya dilakukan penyeragaman terhadap Terdakwa yang keluar dari jalan Mejabung Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal. (Wilayah Hukum Polres Tegal Kota), setelah diperiksa ternyata benar bahwa Terdakwa kedapatan membawa/menyimpan/memiliki/menguasai 1 (satu) paket ganja dengan total berat bersih 20,69 gram (ditimbang), yang tersimpan dalam plastik bening sedang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan atau menggunakan psikotropika tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasional, Terdakwa diintai berdasarkan laporan masyarakat;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidang berupa 1 (satu) paket ganja berat bersih 20,89737 gram, 1 (satu) bungkus permen Kiss Mint, 1 (satu) unit HP VIVO Y33S warna hitam berikut simcard, 1 (satu) unit SPM Honda Supra X warna merah Nopol : G-6152-PF berikut kunci kontak adalah benar barang bukti yang disita pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap petugas Polisi pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023, sekitar pukul 16.30 wib di jalan Mejabung Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal karena menjadi perantara jual beli Narkotika jenis ganja, 1 (satu) paket ganja dengan total berat bersih 20,69 gram yang tersimpan dalam plastik bening;
- Bahwa Ganja tersebut, milik Sdr. IPANG, Terdakwa di hubungi oleh Sdr. IPANG melalui whatsapp kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengambilkan paketan ganja sesuai alamat KTP (jatuh alamat);
- Bahwa Terdakwa mengambilkan ganja tersebut diberi upah oleh Sdr. IPANG sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara di transfer ke rekening DANA milik Terdakwa sebagai upah pengambilan ganja tersebut untuk membeli rokok dan bensin. Dan nanti rencana Terdakwa mengambil Ganja tersebut barulah Terdakwa disuruh untuk menyerahkan Ganja tersebut nantinya kepada istri Sdr. IPANG di tempat yang akan ditentukan oleh Sdr. IPANG setelahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadian ketika Terdakwa di hubungi oleh Sdr. IPANG, pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023, sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa di hubungi oleh Sdr. IPANG melalui *whatsapp* yang kemudian Terdakwa beri nama di kontak handphone dengan nama ALONE, pada saat itu Sdr. IPANG meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambilkan paket ganja pesanan Sdr. IPANG di suatu tempat yang akan nantinya di beritahukan alamat pengambilan Ganja tersebut oleh Sdr. IPANG;
- Bahwa kemudian nantinya setelah menerima Ganja tersebut Terdakwa disuruh untuk menyerahkan kepada istri Sdr. IPANG dengan bertemu di suatu tempat yang nantinya juga akan ditentukan tempatnya oleh Sdr. IPANG;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengiyakan permintaan Sdr. IPANG namun karena Sdr. IPANG terus minta tolong kepada Terdakwa akhirnya Terdakwa mengiyakan permintaan Sdr. IPANG tersebut, pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023, sekitar jam 23.00 wib Sdr. IPANG menghubungi Terdakwa kembali melalui *whatsapp* untuk meminta mengambil paketan Ganja miliknya sambil mengirimkan gambar/alamat/web pengambilan Ganja tersebut yaitu di sekitar RS. Mitra Siaga Kabupaten Tegal, namun saat itu beralasan bahwa Terdakwa tidak ada sepeda motor serta Terdakwa tidak punya uang untuk membeli bensin sehingga Terdakwa tidak dapat mengambil paketan Ganja tersebut saat itu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023, sekitar pukul 08.00 wib, Sdr. IPANG mengirimkan uang ke pada Terdakwa melalui DANA sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah atau imbalan untuk Terdakwa mengambil paketan Ganja tersebut sekaligus untuk membeli rokok dan bensin;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil uang tersebut dan Terdakwa berangkat bekerja, sampai sekitar pukul 14.00 wib, Terdakwa selesai bekerja kemudian Terdakwa pulang kerumah bibi Terdakwa, setelah Terdakwa pulang tersebut Sdr. IPANG terus minta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil paket Ganja miliknya, sehingga karena Terdakwa merasa tidak enak telah menerima upah dari Sdr. IPANG sehingga bersedia untuk mengambilkan paketan Ganja tersebut;
- Bahwa selanjutnya Sdr. IPANG mengirimkan gambar/ foto alamat pengambilan paketan Ganja tersebut yang ternyata sudah berada dengan alamat pengambilan sebelumnya yaitu sekarang alamat pengambilannya di jalan Mejabung Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, karena pada saat itu Sdr. IPANG telah menghubungi Terdakwa maka akhirnya Terdakwa berangkat dari rumah bibi Terdakwa menuju ke alamat

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan Ganja tersebut, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa mendapati bahwa paket Ganja tersebut diletakan direrumputan tertutup kertas minyak;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil paketan Ganja tersebut dan langsung Terdakwa masukan kedalam saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa serta Terdakwa langsung pergi bermaksud untuk pulang kerumah Terdakwa sambil menunggu kabar dari Sdr.IPANG, namun belum sempat Terdakwa menyerahkan paketan Ganja tersebut pada istri Sdr.IPANG sudah duluan Terdakwa tertangkap Polisi yang menyamar;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidang berupa 1 (satu) paket ganja berat bersih 20,89737 gram, 1 (satu) bungkus permen Kiss Mint, 1 (satu) unit HP VIVO Y33S warna hitam berikut simcard, 1 (satu) unit SPM Honda Supra X warna merah Nopol : G-6152-PF berikut kunci kontak adalah benar barang bukti yang disita pada saat penangkapan;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket ganja berat bersih 20,89737 gram;
- 1 (satu) bungkus permen Kiss Mint ;
- 1 (satu) unit HP VIVO Y33S warna hitam berikut simcard ;
- 1 (satu) unit SPM Honda Supra X warna merah Nopol : G-6152-PF berikut kunci kontak ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan surat yang terlampir dalam BAP Kepolisian sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 149/NNF/2023 hari KAMIS tanggal 2 Pebruari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, S.T, EKO FERY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, S.T. menyatakan Barang Bukti yang disita atas nama tersangka BAGAS YOGA PRATAMA ALS ACIL BIN RAID yang diberi No. LAB : 149/NNF/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti dan setelah dibuka diberi nomor barang bukti:

- BB-357/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih 20, 91102 gram;

Kesimpulan pemeriksaan :

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-357/2021/NNF berupa ranting, daun dan biji tersebut diatas adalah **GANJA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 8 (delapan)** lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti :

Setelah diperiksa barang bukti :

- BB-357/2021/NNF sisanya berupa ganja dengan berat bersih 20,89737 gram ;
- Sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel dan pada kedua ujung benang pengikat dikaitkan label yang berlak segel pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awal mula kejadian ketika Terdakwa di hubungi oleh Sdr. IPANG, pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023, sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa di hubungi oleh Sdr. IPANG melalui *whatsapp* yang kemudian Terdakwa beri nama di kontak handphone dengan nama ALONE, pada saat itu Sdr. IPANG meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambilkan paket ganja pesanan Sdr. IPANG di suatu tempat yang akan nantinya di beritahukan alamat pengambilan Ganja tersebut oleh Sdr. IPANG;
- Bahwa benar kemudian nantinya setelah menerima Ganja tersebut Terdakwa disuruh untuk menyerahkan kepada istri Sdr. IPANG dengan bertemu di suatu tempat yang nantinya juga akan ditentukan tempatnya oleh Sdr. IPANG;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa tidak mengiyakan permintaan Sdr. IPANG namun karena Sdr.IPANG terus minta tolong kepada Terdakwa akhirnya Terdakwa mengiyakan permintaan Sdr.IPANG tersebut, pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023, sekitar jam 23.00 wib Sdr.IPANG menghubungi Terdakwa kembali melalui *whatsapp* untuk meminta mengambil paketan Ganja miliknya sambil mengirimkan gambar/alamat/web pengambilan Ganja tersebut yaitu di sekitar RS. Mitra Siaga Kabupaten Tegal, namun saat itu beralasan bahwa Terdakwa tidak ada sepeda motor serta Terdakwa tidak punya uang untuk membeli bensin sehingga Terdakwa tidak dapat mengambil paketan Ganja tersebut saat itu;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023, sekitar pukul 08.00 wib, Sdr.IPANG mengirimkan uang ke pada Terdakwa melalui DANA sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah atau imbalan untuk

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil paketan Ganja tersebut sekaligus untuk membeli rokok dan bensin;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa mengambil uang tersebut dan Terdakwa berangkat bekerja, sampai sekitar pukul 14.00 wib, Terdakwa selesai bekerja kemudian Terdakwa pulang kerumah bibi Terdakwa, setelah Terdakwa pulang tersebut Sdr. IPANG terus minta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil paket Ganja miliknya, sehingga karena Terdakwa merasa tidak enak telah menerima upah dari Sdr. IPANG sehingga bersedia untuk mengambilkan paketan Ganja tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya Sdr. IPANG mengirimkan gambar/ foto alamat pengambilan paketan Ganja tersebut yang ternyata sudah berada dengan alamat pengambilan sebelumnya yaitu sekarang alamat pengambilannya di jalan Mejabung Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, karena pada saat itu Sdr. IPANG telah menghubungi Terdakwa maka akhirnya Terdakwa berangkat dari rumah bibi Terdakwa menuju ke alamat pengambilan Ganja tersebut, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa mendapati bahwa paket Ganja tersebut diletakan direrumputan tertutup kertas minyak;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengambil paketan Ganja tersebut dan langsung Terdakwa masukan kedalam saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa serta Terdakwa langsung pergi bermaksud untuk pulang kerumah Terdakwa sambil menunggu kabar dari Sdr.IPANG, namun belum sempat Terdakwa menyerahkan paketan Ganja tersebut pada istri Sdr.IPANG sudah duluan Terdakwa tertangkap Polisi yang menyamar;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah diintai oleh Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan ada seorang pemuda yang gerak geriknya mencurigakan yang dicurigai sering mengkonsumsi dan menjual/mengedarkan Narkoba jenis ganja, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023, sekitar pukul 16.30 wib di jalan Mejabung Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal karena telah membawa dan menguasai Narkoba jenis Ganja;

- Bahwa benar Terdakwa pada saat ditangkap dan kedatangan membawa dan menguasai Narkoba jenis Ganja tersebut tidak ada dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada saat mengendarai sepeda motor;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidang berupa 1 (satu) paket ganja berat bersih 20,89737 gram, 1 (satu) bungkus

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permen Kiss Mint, 1 (satu) unit HP VIVO Y33S warna hitam berikut simcard, 1 (satu) unit SPM Honda Supra X warna merah Nopol : G-6152-PF berikut kunci kontak adalah benar barang bukti yang disita pada saat penangkapan;

- Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 149/NNF/2023 hari KAMIS tanggal 2 Pebruari 2023 menyatakan Barang Bukti yang disita atas nama tersangka **BAGAS YOGA PRATAMA ALS ACIL BIN RAID** yang diberi No. LAB : 149/NNF/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti dan setelah dibuka diberi nomor barang bukti: BB-357/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih 20, 91102 gram adalah **GANJA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 8 (delapan) lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dan setelah diperiksa BB-357/2021/NNF sisanya berupa ganja dengan berat bersih 20,89737 gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama **BAGAS YOGA PRATAMA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS ACIL BIN RAID dan bukan orang lain dan selama pemeriksaan berlangsung mereka mengakui sebagai pelaku dan mampu bertanggung jawab, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang, perbuatan yang dilakukan diluar kekuasaan atau kewenangannya serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian diatas dihubungkan dengan perkara aquo bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Mejabung Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Tim SatNarkoba Polres Tegal Kota telah menangkap Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa didapati 1 (satu) paket ganja bersih 20,89737 gram terbungkus plastik bening berisolasi bening dalam yang terdapat di saku celana belakang sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ganja tersebut adalah milik IPANG dan dipesan oleh IPANG yang meminta tolong Terdakwa untuk mengambilkan paket ganja pesanannya dengan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki maupun menguasai narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 149/NNF/2023 hari KAMIS tanggal 2 Pebruari 2023 yakni BB-357/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih 20, 91102 gram yang setelah diperiksa sisanya berupa ganja dengan berat bersih 20,89737 gram dengan kesimpulan pemeriksaan : BB-357/2021/NNF berupa ranting, daun dan biji tersebut diatas adalah **GANJA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 (delapan) lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama **BAGAS YOGA PRATAMA ALS ACIL BIN RAID** dan bukan orang lain dan selama pemeriksaan berlangsung mereka mengakui sebagai pelaku dan mampu bertanggung jawab, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang, perbuatan yang dilakukan diluar kekuasaan atau kewenangannya serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian diatas dihubungkan dengan perkara aquo bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Mejabung Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Tim SatNarkoba Polres Tegal Kota telah menangkap Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa didapati 1 (satu) paket ganja bersih 20,89737 gram terbungkus plastik bening berisolasi bening dalam yang terdapat di saku celana belakang sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ganja tersebut adalah milik IPANG dan dipesan oleh IPANG yang meminta tolong Terdakwa untuk mengambilkan paket ganja pesanannya dengan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki maupun menguasai narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 149/NNF/2023 hari KAMIS tanggal 2 Pebruari 2023 yakni

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB-357/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih 20, 91102 gram yang setelah diperiksa sisanya berupa ganja dengan berat bersih 20,89737 gram dengan kesimpulan pemeriksaan : BB-357/2021/NNF berupa ranting, daun dan biji tersebut diatas adalah **GANJA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 (delapan) lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman,karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan tidak berbelit-belit selama proses persidangan sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja berat bersih 20,89737 gram, 1 (satu) bungkus permen Kiss Mint, 1 (satu) unit HP VIVO Y33S warna hitam berikut simcard, yang telah dan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Honda Supra X warna merah Nopol : G-6152-PF berikut kunci kontak, oleh karena milik Terdakwa dan disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **BAGAS YOGA PRATAMA ALS ACIL BIN RAID** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **BAGAS YOGA PRATAMA ALS ACIL BIN RAID** dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **BAGAS YOGA PRATAMA ALS ACIL BIN RAID** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menyatakan Terdakwa **BAGAS YOGA PRATAMA ALS ACIL BIN RAID** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidiar;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket ganja berat bersih 20,89737 gram ;
 - 1 (satu) bungkus permen Kiss Mint ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP VIVO Y33S warna hitam berikut simcard ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit SPM Honda Supra X warna merah Nopol : G-6152-PF
berikut kunci kontak ;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tegal pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 oleh
FATCHURROCHMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, SRITUTI WULANSARI,
S.H., M.Hum dan DIAN SARI OKTARINA S.H., M.H., masing-masing sebagai
Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Selasa, tanggal 23 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim
Anggota tersebut dibantu oleh FAIK ARDANI, S.H., M.H., Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh GRETA ANASTASIA, S.H.,
M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SRITUTI WULANSARI, S.H., M.Hum.

FATCHURROCHMAN, S.H.

DIAN SARI OKTARINA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

FAIK ARDANI, S.H., M.H.